

PERATURAN KALURAHAN NGAWU NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN NGAWU
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH NGAWU KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGAWU NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 5 Tahun 2022;

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201
 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa.

- Surat Edaran Paniradya Kaistimewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 918/18130 tanggal 25 November 2022 Perihal Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan TA 2023 kepada kalurahan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- 22. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2855 tanggal 24
 Juni 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja
 Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- 24. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 449/6366 tanggal 21 November 2022 tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat;

- 25. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 140/... tanggal ... Desember 2022 Perihal Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) bagi kalurahan se Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 410/6987 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Pemutakhiran IDM dan Pendataan SDGs Desa Tahun 2023;
- 27. Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Desember oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 28. Keputusan Panewu Playen Nomor 064/KPTS/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Desa Ngawu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Desa Ngawu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan
 Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Desa Ngawu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawu Tahun 2019 –
 2024 (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 4);
- 32. Peraturan Desa Ngawu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Ngawu Tahun 2019 Nomor 9);
- Peraturan Desa Ngawu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngawu Tahun 2020 Nomor 5);
- 34. Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngawu Tahun 2022 Nomor 4);
- 35. Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngawu Tahun 2022 Nomor 5)
- Peraturan Kalurahan Ngawu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Bumkalma (Lembaran Kalurahan Ngawu Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWU

dan

LURAH NGAWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	:	Rp.	1.910.925.400,00
2.	Belanja Desa	:	Rp.	1.980.003.611,36
	Surplus/(Defisit)	:	Rp.	(69.078.211,36)
3.	Pembiayaan Desa :			
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	74.078.211,36
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	5.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	69.078.211,36
	SiLPA tahun anggaran berkenaan	:	Rp.	74.078.211,36

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawu.

Ditetapkan di Ngawu

Pada tanggal 30 Desember 2022

EN GUNUNCHURAH NGAWU,

LURAH NGAWU

MIBOWO DWI JADMIKO

Diundangkan di Ngawu

Pada tanggal 30 Desember 2022

GUARENGAWU,

ARIP SUKANDAR ANEWO LEMBARAN KALURAHAN NGAWU TAHUN 2022 NOMOR 7.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGAWU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGAWU TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.325.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.910.925.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	612.985.016,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.296.595,36	
5.3.	Belanja Modal	755.542.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.180.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.980.003.611,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.078.211,36)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.078.211,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.078.211,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	69.078.211,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGAWU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGAWU TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.600.000,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.325.400,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.910.925.400,00		
	5.	BELANJA			
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	<u>855.347.861,36</u>		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	701.009.361,36		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD, PBH	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.945.000,00	ADD, PBH	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	477.945.000,00		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.250.016,00	ADD	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.250.016,00		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.339.345,36	ADD, DLL, PAD,	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.339.345,36		
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.250.000,00	ADD, PAD	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00		
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	1.810.000,00	PAD	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00		
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.000.000,00	PBH	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00		
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	20.825.000,00	DDS	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.825.000,00		
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.200.000,00		
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PAD	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000,00	PAD	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.000.000,00	PAD	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 14.768.000,00		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.250.000,00	DDS
1.3.02	5.1.	Belanja Pegawai 2.250.000,00		
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.243.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.243.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.275.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.275.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	125.370.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.375.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	РВН
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.860.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.487.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.450.000,00	РВН
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	30.510.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.510.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	31.687.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.687.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	396.783.750,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	79.148.750,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	44.000.000,00	DDS

 Printed by Siskeudes
 06/01/2023 09:25:12
 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	1 2 3		4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00		
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	26.725.000,00	DDS, PBK
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	26.725.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	8.423.750,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.423.750,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.660.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.700.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	15.750.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.650.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.825.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.825.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	150.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.825.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.825.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.325.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	21.325.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.325.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	119.817.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	105.092.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	92.992.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	87.992.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.600.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	1 2 3		4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.725.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK 1.725.000,00 PK Desa)		PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.900.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.650.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.450.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	401.875.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.800.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 3.400.000		DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00		
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde 1.900.000,00 s)		DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00		
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 393.175.000,00		
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	393.175.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	393.175.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	206.180.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.580.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	4.580.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.580.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	201.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA		1.980.003.611,36	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(69.078.211,36)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.078.211,36	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	69.078.211,36	
			33.3.31211,30	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGAWU

พีซีที่ผูรหาญทรงทหูญ

Alamat: Tumpak RT. 24 RW. 03 Ngawu Playen Gunungkidul 55861

website: desangawu.gunungkidulkab.go.id email: pemdesngawu@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH NGAWU

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN 2023

NOMOR 7 TAHUN 2022 NOMOR 08/BPKal-Ngawu/KB/XII/2022

Pada hari ini *Jum'at* Tanggal *Tiga Puluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Kantor Lurah Ngawu Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Lurah Ngawu dan Bamuskal Ngawu menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

Disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu Playen.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Ngawu dengan dicap dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah.

KETUA BAMUSKAL

KALURAHAN

SUHARJONO

LURAH NGAWU

MIBOWO DWI JADMIKO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal Jam / Tempat : Jum'at / 30 Desember 2022

: 10.00 WIB / Kantor Lurah Ngawu
: Musyawarah Bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Acara

Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wibowo Dwi Jadmiko	Lurah	7
2	Suharjono	Ketua Bamuskal	Air
3	Wartoyo	Wakil Ketua Bamuskal	Oil
4	Agus Junaedhi	Sekretaris Bamuskal	Agres
5	M. Jamhari	Kabid Pemerintahan dan	1
		Pembinaan Masyarakat	
6	Muh Zainuddin	Anggota Bamuskal	
7	Apriyanto	Anggota Bamuskal	06
8	Sukarman	Kabid Pembangunan dan	$\bigcup_{u \in \mathcal{V}} u = 0$
		Pemberdayaan Masyarakat	(+ Mhom
		Desa	
9	Heri Kurniawan	Anggota Bamuskal	H
10	Etik Yuniati	Anggota Bamuskal	Jul.
11	Arif Sunandar	Carik	College of the second

12	Mujiyono	Jagabaya	
13	Syaidha Daru W.	Kamituwa	
14	Giriyanti	Ulu-ulu	- An i
15	Anik Rohmiyatun	Kaur Tata Laksana	7'
16	Sunardi	Kaur Danarta	tad
17	Annas Dharmawansyah	Kaur Pangripta	A . 4
18	Eko Setiawan	Dukuh Ngawu	111
19	Sugeng Riyadi	Dukuh Ngasemrejo	Huts
20	Syaifudin Zuhri	Dukuh Sumberjo	J.
21	Sukasno	Staf Jagabaya	
22	Cahya Novitasari	Staf Kaur Danarta	Mayas
23	Khanifa Mei Sinta	Staf Kamituwa	at: